



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN PONOROGO  
LAPORAN/PENDAPAT BADAN ANGGARAN (BANGGAR)  
DPRD KABUPATEN PONOROGO**

**ATAS**

**RAPERDA KABUPATEN PONOROGO TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN  
PELAKSANAAN APBD KABUPATEN PONOROGO  
TAHUN ANGGARAN 2024**

---

Setelah mempelajari surat Bupati Ponorogo tanggal 28 Mei 2025 Nomor : 900.1.3.4/KRP/1458/405.24/2025 perihal Usul Persetujuan Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024, maka Badan Anggaran (BANGGAR) DPRD melaporkan sebagai berikut :

**I. DASAR HUKUM**

Pasal 320 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, diamanatkan bahwa Kepala Daerah menyampaikan rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD dengan dilampiri laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan paling lambat 6 (*enam*) bulan setelah tahun anggaran berakhir.

**II. TEKHNIS PENYUSUNAN**

Sistematika/Tata Urut Penyusunan Raperda Kabupaten Ponorogo tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD dan LKPD Kabupaten Ponorogo Tahun Anggaran 2024 beserta lampirannya secara umum telah sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang mengaturnya.

**III. MATERI ANGGARAN**

**1. Laporan Realisasi Anggaran**

Realisasi Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2024 sebesar **Rp2.459.752.144.115,27** (*Dua Triliun Empat Ratus Lima Puluh Sembilan Miliar Tujuh Ratus Lima Puluh Dua Juta Seratus Empat Puluh Empat Ribu*

*Seratus Lima Belas Rupiah Dua Puluh Tujuh Sen)* atau sebesar **99,65%** dari anggaran yang ditetapkan.

Adapun realisasi Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 sebesar **Rp2.438.221.649.521,27** (*Dua Triliun Empat Ratus Tiga Puluh Delapan Miliar Dua Ratus Dua Puluh Satu Juta Enam Ratus Empat Puluh Sembilan Ribu Lima Ratus Dua Puluh Satu Rupiah Dua Puluh Tujuh Sen*) atau sebesar **99,64%** dari anggaran yang telah ditetapkan.

Dari uraian pencapaian Realisasi Pendapatan dan Belanja, tersebut akhirnya dapat diketahui bahwa realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 terdapat **Surplus** sebesar **Rp21.530.494.594,00** (*Dua Puluh Satu Miliar Lima Ratus Tiga Puluh Juta Empat Ratus Sembilan Puluh Empat Ribu Lima Ratus Sembilan Puluh Empat Rupiah*).

Sedangkan realisasi Pembiayaan Netto Tahun Anggaran 2024 sebesar **Rp65.971.161.278,24** (*Enam Puluh Lima Miliar Sembilan Ratus Tujuh Puluh Satu Juta Seratus Enam Puluh Satu Ribu Dua Ratus Tujuh Puluh Delapan Rupiah Dua Puluh Empat Sen*).

Dari penjelasan uraian di atas akhirnya terdapat Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) Tahun Anggaran 2024 sebesar **Rp87.501.655.872,24** (*Delapan Puluh Tujuh Miliar Lima Ratus Satu Juta Enam Ratus Lima Puluh Lima Ribu Delapan Ratus Tujuh Puluh Dua Rupiah Dua Puluh Empat Sen*).

## **2. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL)**

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih yang selanjutnya disingkat LPSAL adalah Laporan yang menyajikan informasi kenaikan dan penurunan Saldo Anggaran Lebih tahun pelaporan yang terdiri dari Saldo Anggaran Lebih Awal, Penggunaan Saldo Anggaran Lebih sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan, Selisih Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SILPA/SIKPA), Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya dan Saldo Anggaran Lebih Akhir.

Saldo Anggaran Lebih Awal Tahun Anggaran 2024 sebesar **Rp78.230.715.449,24** (*Tujuh Puluh Delapan Miliar Dua Ratus Tiga Puluh Juta Tujuh Ratus Lima Belas Ribu Empat Ratus Empat Puluh Sembilan Rupiah Dua Puluh Empat Sen*) dan sejumlah tersebut telah digunakan sebagai penerimaan pembiayaan tahun 2024, Selisih Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) Tahun Anggaran 2024 sebesar **Rp87.501.655.872,24** (*Delapan Puluh Tujuh Miliar Lima Ratus Satu Juta Enam Ratus Lima Puluh Lima Ribu Delapan Ratus Tujuh*

*Puluh Dua Rupiah Dua Puluh Empat Sen*), Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya sebesar **Rp0,00** (*Nol Rupiah*) sehingga Saldo Anggaran Lebih Akhir Tahun Anggaran 2024 besarnya sama dengan Selisih Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) yaitu sebesar **Rp87.501.655.872,24** (*Delapan Puluh Tujuh Miliar Lima Ratus Satu Juta Enam Ratus Lima Puluh Lima Ribu Delapan Ratus Tujuh Puluh Dua Rupiah Dua Puluh Empat Sen*).

#### **IV. SARAN DAN KESIMPULAN**

Badan Anggaran DPRD Kabupaten Ponorogo memandang bahwa Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun Anggaran 2024 adalah sebagai bahan evaluasi kinerja bersama dalam rangka meningkatkan kinerja di Tahun Anggaran yang akan datang. Berikut masukan masukan yang dapat kami sampaikan :

1. DPRD Kabupaten Ponorogo mendorong Pemerintah Daerah untuk menindaklanjuti setiap temuan BPK yang mengarah pada penyelewengan anggaran. Ini diperlukan sebuah langkah korektif nyata dan terukur atas perilaku yang merugikan daerah, akan dikenakan sanksi, hingga penegakan hukum yang terbukti melanggar. Hal ini untuk memperkuat sistem pengendalian internal dan menggunakan anggaran secara terbuka, meningkatkan budaya integritas di kalangan aparatur sebagai poin penting agar kejadian tidak terulang kembali. Perangkat Daerah yang bertugas dalam melakukan pengawasan lebih aktif dalam melaksanakan fungsi pengawasannya secara menyeluruh di setiap tahapan pelaksanaan anggaran guna menjaga kepercayaan publik dan mewujudkan tata kelola keuangan daerah yang lebih akuntabel.
2. DPRD mendorong transformasi desa berkembang menjadi maju untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Sebagai kunci penting adalah dengan memperkuat peran dan membangun BUMDesa secara strategis dan berkelanjutan. BUMDesa berperan penting sebagai motor penggerak ekonomi desa. Dengan dikelola secara baik, BUMDesa mampu menciptakan lapangan kerja bagi warga setempat, meningkatkan pendapatan desa, dan mendorong tumbuhnya ekonomi lokal dengan tetap dilakukan pendampingan untuk peningkatan kapasitas kelembagaan BUMDesa.
3. Diperlukan sebuah penertiban dan legalitas usaha tambang melalui koordinasi lintas sektor serta penyesuaian regulasi daerah agar potensi

ini dapat memberikan kontribusi yang nyata pada Pendapatan Asli Daerah secara legal dan berkelanjutan.

4. DPRD mendorong pengembangan program penanganan kemiskinan yang tidak hanya bersifat sementara akan tetapi berdampak panjang. Program ini dapat diwujudkan melalui program pemberdayaan ekonomi, akses pendidikan dan kesehatan yang lebih meningkat serta pengembangan keterampilan diikuti ketersediaan pasar kerja.
5. Perlunya untuk mengkaji kembali program strategis seperti Program Pengembangan UMKM dan Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri. sinergitas antara pemerintah daerah dengan Investor dalam mendukung pertumbuhan ekonomi lokal melalui UMKM sangat diperlukan. Pemberdayaan koperasi dan UMKM merupakan salah satu pilar penting dalam pembangunan ekonomi daerah dan menjadi tantangan nyata yang harus dihadapi maka perlu dilakukan realokasi atau perencanaan ulang agar intervensi pada sektor UMKM dapat lebih optimal dan berkelanjutan.
6. Pemerintah Daerah di dorong untuk memperkuat ketahanan pangan dengan meningkatkan kualitas benih, memperbaiki subsidi pupuk agar lebih tepat sasaran, serta memperluas lahan tanam dan hilirisasi pertanian. Optimalisasi dukungan kelembagaan, penyuluhan dan infrastruktur pertanian akan memperkuat ketahanan pangan berkelanjutan di daerah.
7. Pemerintah Daerah harus melakukan terobosan agar pembayaran pajak dapat dialihkan ke sistem berbasis teknologi digital yang menjamin transparansi, terukur dan mudah diakses, disertai dengan literasi dan sosialisasi yang masif kepada masyarakat agar wajib pajak juga memahami cara pembayaran yang aman dan sah tanpa menimbulkan penyelewengan yang mungkin terjadi.
8. DPRD terus mendorong untuk mekanisme pelaporan pajak yang dilakukan secara rutin, terbuka, dan mudah diakses oleh Pemerintah Daerah, agar proses collecting pajak dapat berjalan lebih jelas, akurat dan dapat berkontribusi optimal terhadap Pendapatan Asli Daerah.
9. Pemerintah Daerah harus mewaspadaai adanya aktivitas penambangan ilegal di Kecamatan Jenangan. Pemerintah Daerah harus segera memiliki solusi terhadap aktivitas penambangan ilegal tersebut. Selain mengeruk sumber daya alam Kabupaten Ponorogo yang hasil sumber dayanya dapat digunakan untuk kemakmuran warga Ponorogo, aktivitas penambangan

juga berdampak pada kerusakan infrastruktur jalan karena dilewati oleh kendaraan pengangkut hasil tambang. Sehingga penting untuk menindak tegas semua pelaku penambangan agar aktivitas penambangannya di wilayah Kabupaten Ponorogo memiliki perizinan sebagaimana ketentuan peraturan yang berlaku. Langkah ini dirasa paling tepat sebagai langkah awal untuk menangani masalah-masalah pada penambangan di Kabupaten Ponorogo.

10. Pemerintah Daerah harus membuat strategi anggaran yang lebih efektif untuk menanggulangi masalah jalan rusak di Ponorogo yang tersebar di beberapa ruas. Mengingat keluhan masyarakat dan pengguna jalan di Ponorogo semakin banyak, serta fakta lapangan memperlihatkan bahwa tingkat kerusakan dan kilometer jalan rusak memang sudah parah dan sangat panjang. Ke depannya, strategi anggaran untuk perbaikan jalan ini harus mampu mencakup perbaikan ruas tuntas serta dengan kualitas jalan yang semestinya.
11. Penguatan stimulus pertumbuhan sektor-sektor unggulan, termasuk sektor pertanian, kehutanan dan perikanan sehingga diperlukan akselerasi program pemulihan ekonomi melalui perluasan akses pasar, investasi, memberdayakan UMKM, dan memperkuat infrastruktur ekonomi secara merata agar target pertumbuhan dapat tercapai secara berkelanjutan.
12. Pemerintah Daerah perlu mengingatkan kembali kepada seluruh jajaran pendidik dan tenaga didik untuk lebih bijak dalam bermedia sosial. Tidak dapat dipungkiri, kemajuan teknologi tidak dapat ditolak oleh siapapun termasuk pendidik maupun tenaga didik. Akan tetapi, sangat penting bagi insan pendidikan untuk menjaga norma dan martabat pendidikan Ponorogo. Tanpa membatasi hak untuk aktualisasi diri atau kebebasan berekspresi setiap orang, diharap Pemerintah Daerah dapat memberikan sanksi tegas serta peringatan agar hal yang dapat mencederai martabat pendidikan Ponorogo khususnya melalui media sosial tidak terjadi lagi. Selain itu, diperlukan ketegasan lebih dalam penindakan terhadap pungli di dunia pendidikan Ponorogo. Hal ini agar memberikan efek jera kepada pelaku dan sebagai pencegahan agar tidak muncul oknum-oknum lain. Pelapor harus dijamin keamanan dan kerahasiaan identitasnya, dan jangan sampai kehilangan haknya. Hal ini agar tidak memberikan ketakutan bagi siapapun yang ingin melaporkan tindakan pungli pendidikan.

13. Sektor pariwisata sebagai salah satu potensi strategi dalam meningkatkan pendapatan wilayah. Maka diperlukan penguatan tata kelola destinasi dengan pendekatan berkelanjutan. Melalui pelestarian budaya lokal sebagai basis atraksi wisata, meningkatkan kapasitas SDM pelaku wisata, memperkuat kolaborasi dengan Desa Wisata dengan pelaku UMKM dan memanfaatkan teknologi digital untuk promosi dan sistem informasi wisata.

Demikian laporan serta pendapat Badan Anggaran DPRD Kabupaten Ponorogo setelah dilakukan harmonisasi, pembulatan, dan pemantapan konsepsi, dengan mempelajari dan mengkaji seluruh aspek yang terkait atas Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Ponorogo Tahun Anggaran 2024 yang dapat kami sampaikan dan untuk ditindaklanjuti serta dibahas dalam rapat-rapat DPRD selanjutnya.

Ponorogo, 5 Juni 2025

BADAN ANGGARAN DPRD  
KABUPATEN PONOROGO  
Ketua,

TTD

**DWI AGUS PRAYITNO, S.H., M.Si.**